



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2012
T E N T A N G
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA
BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
5. Dana bergulir pedagang pasar adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada pedagang pasar tradisional perseorangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan pedagang.
6. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir pedagang pasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pasar adalah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

9. Pedagang Pasar adalah orang pribadi yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar.
10. Koordinator Pasar adalah Lurah Pasar.
11. Petugas Dana Bergulir adalah staf pasar yang ditunjuk Lurah Pasar untuk membantu pengelolaan yang meliputi penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan dana bergulir pedagang pasar.
12. Lurah Pasar adalah koordinator pasar yang ditunjuk oleh kepala kantor pengelolaan pasar untuk mengelola pasar 1 (satu) atau beberapa pasar.

BAB II PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelola dana bergulir pedagang pasar dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
 - a. menyusun program pengelolaan dana bergulir; dan
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan dana bergulir pedagang pasar secara periodik kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar wajib melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir pedagang pasar.
- (2) Lurah pasar mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan seleksi, verifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan calon penerima dana bergulir pedagang pasar;
 - b. menyalurkan dana bergulir pedagang pasar;
 - c. membina, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir pedagang pasar; dan
 - d. bertanggungjawab atas kelangsungan pengelolaan dana bergulir pedagang pasar.
- (3) Petugas dana bergulir mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Lurah Pasar;
 - b. membantu Lurah Pasar dalam penyaluran dana bergulir pedagang pasar;
 - c. menagih angsuran pinjaman dana bergulir pedagang pasar;
 - d. menyetorkan angsuran ke Kas Daerah;
 - e. menyusun administrasi pengelolaan dana bergulir pedagang pasar; dan
 - f. bertanggung jawab atas pengelolaan dana bergulir pedagang pasar yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III
BENTUK, PENERIMA DAN KEGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana bergulir pedagang pasar berupa uang.

Pasal 5

- (1) Penerima dana bergulir pedagang pasar adalah pedagang pasar.
- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir pedagang pasar sebagai berikut:
 - a. diprioritaskan pedagang pasar yang memiliki KTP Kabupaten Bantul; dan
 - b. berjualan secara tetap di Pasar.

Pasal 6

Kegunaan dana bergulir pedagang pasar untuk tambahan modal pengembangan usaha perdagangan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PENGEMBALIAN
DANA BERGULIR PEDAGANG PASAR

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pasal 7

- (1) Dana bergulir pedagang pasar dianggarkan di DPA PPKD atas usulan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar mengajukan permohonan pencairan dana bergulir pedagang pasar sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD mencairkan dana bergulir pedagang pasar melalui rekening bendahara pengeluaran Kantor Pengelolaan Pasar.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pasal 8

- (1) Pedagang pasar mengajukan permohonan tertulis dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Lurah Pasar dan petugas dana bergulir memverifikasi dan menyeleksi permohonan pedagang pasar.
- (3) Kepala Kantor Pengelolaan Pasar menyerahkan pinjaman dana bergulir pedagang pasar kepada Lurah Pasar dituangkan dalam berita acara.
- (4) Lurah Pasar bersama petugas dana bergulir menyerahkan pinjaman dana kepada pedagang yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi.

- (5) Proses penyaluran dari rekening bendahara pengeluaran Kantor Pengelolaan Pasar sampai ke pedagang dilakukan hari itu juga.
- (6) Atas rekomendasi Lurah Pasar, petugas dana bergulir menyerahkan pinjaman dana bergulir pedagang pasar dan dikenakan jasa hasil usaha sebesar 2 % (dua persen) setiap pinjaman dan disetorkan ke Kas Daerah pada hari itu juga.
- (7) Apabila dinilai tidak layak Lurah Pasar memberitahukan kepada pemohon.
- (8) Petugas dana bergulir menyerahkan bukti penerimaan yang didalamnya mengatur kesepakatan perjanjian dan buku angsuran.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir Pedagang Pasar Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penerima pinjaman dana bergulir wajib melunasi pinjaman dana bergulir.
- (2) Pinjaman dapat diangsur maksimal 100 (seratus) kali angsuran.
- (3) Pengembalian pinjaman dilakukan setelah 5 (lima) hari pencairan.
- (4) Setiap angsuran pinjaman disetorkan ke Kas Daerah pada hari itu juga, dikecualikan pada hari libur Bank.
- (5) Penerima pinjaman yang meninggal dunia dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Terhadap pinjaman yang telah lunas diberikan bukti pelunasan dan dapat mengajukan pinjaman baru.

Bagian Keempat
Status Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 10

Pinjaman dana bergulir dikategorikan macet apabila pinjaman telah lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo belum lunas.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir pedagang pasar oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

- (2) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir pedagang pasar di masing-masing pasar dilakukan oleh Lurah Pasar.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi pengelolaan dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar secara periodik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan meliputi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan dana bergulir pedagang pasar terdiri dari laporan bulanan, triwulanan dan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan periodik kepada Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan dana bergulir pedagang pasar yang belum selesai pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang dana bergulir pedagang pasar tradisional dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023